



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110. Telp. (021) 3500334

*Desa
Membangun
Indonesia*



BUKU

1

KEWENANGAN DESA **DAN** REGULASI DESA



KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA



KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA



KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

SERIAL BAHAN BACAAN

BUKU 1

KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA

PENGARAH : Marwan Jafar (*Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia*)

PENULIS : M. Silahuddin

REVIEWER : Syaiful Huda, Sutoro Eko, Bito Wikantosa, Anwar Sanusi, Anom Surya Putra, Borni Kurniawan, Eko Sri Haryanto, Abdullah Kamil, Zaini Mustakim, Wahyudin Kessa,

COVER & LAYOUT : Imambang, M. Yakub

Cetakan Pertama, Maret 2015

Diterbitkan oleh :
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,
DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Jl. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 3500334

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~4

A. PENDAHULUAN ~8

B. KEWENANGAN DESA ~11

a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul ~14

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa ~19

C. REGULASI DESA ~23

a. Tahapan Pembuatan Peraturan Desa ~25

b. Tahapan Pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa ~27

c. Tahapan Pembuatan Peraturan Kepala Desa ~27

d. Musyawarah Desa : Wahana Demokratisasi Desa ~28

D. PENUTUP ~37

DAFTAR BACAAN ~38

KATA PENGANTAR

**Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

Kehadiran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai mandat untuk menjalankan NAWACITA Jokowi-JK, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.” Salah satu agenda besarnya adalah mengawal implementasi UU No 6/2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Pendampingan desa itu bukan hanya sekedar menjalankan amanat UU Desa, tetapi juga modalitas penting untuk mengawal perubahan desa untuk mewujudkan desa yang mandiri dan inovatif. Harapan kami, dari hari ke hari

desa inovatif semakin tumbuh berkembang dengan baik, antara lain karena pendampingan, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Sebagai Kementerian baru, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi berkomitmen meninggalkan cara lama dan memulainya baru dalam pendampingan desa. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan Dana Desa, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Pendampingan secara prinsipil berbeda dengan pembinaan. Dalam pembinaan, antara pembina dan yang dibina, mempunyai hubungan yang hirarkhis; bahwa pengetahuan dan kebenaran mengalir satu arah dari atas ke bawah. Sebaliknya dalam pendampingan, para pendamping berdiri setara dengan yang didampingi (*stand side by side*). Misi besar pendampingan desa adalah memberdayakan desa sebagai *self governing community* yang maju, kuat, mandiri dan demokratis. Kegiatan pendampingan membentang mulai dari pengembangan kapasitas pemerintahan, mengorganisir dan membangun kesadaran kritis warga masyarakat, memperkuat organisasi-organisasi warga, memfasilitasi pembangunan partisipatif, memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa sebagai arena demokrasi dan akuntabilitas lokal, merajut jejaring dan kerjasama desa, hingga mengisi ruang-ruang kosong di antara pemerintah dan masyarakat. Intinya pendampingan desa ini adalah dalam rangka menciptakan suatu frekuensi

dan kimiawi yang sama antara pendamping dengan yang didampingi.

Untuk menyelenggarakan pendampingan desa, kami telah menyiapkan banyak bekal untuk para pendamping, mulai dari pendamping nasional hingga pendamping desa yang menjadi ujung depan-dekat dengan desa. Meskipun para pendamping berdiri di samping desa secara egaliter, tetapi mereka harus lebih siap dan lebih dahulu memiliki pengetahuan tentang desa, yang bersumber dari UU No. 6/2014 tentang Desa. Salah satu bekal penting adalah buku-buku bacaan yang harus dibaca dan dihayati oleh para pendamping. Buku yang bertitel **“KEWENANGAN DESA DAN REGULASI DESA ”** ini adalah buku yang dapat dibaca dan dihayati oleh para pendamping untuk mendampingi proses Musyawarah Desa tentang Pendirian dan Pembentukan BUM Desa, sebagai instrumen demokratisasi Desa yang mengiringi Tradisi Berdesa (hidup bermasyarakat dan bernegara di Desa).

Tantangan lainnya bagi pendamping adalah melakukan transformasi hasil implementasi kebijakan usaha ekonomi Desa selama ini ke dalam praksis Kewenangan Lokal Berskala Desa, baik pada basis lokus Desa maupun Kawasan Perdesaan. UPKPNPM-Mandiri Perdesaan merupakan salah satu agenda pendirian/pembentukan BUM Desa Bersama pada basis lokus Kawasan Perdesaan (“Membangun Desa”), sedangkan BKD (Bank Kredit Desa) menghadapi persoalan transformasi dari bentuk BPR menuju LKM (Lembaga

Keuangan Mikro) yang berpeluang menjadi Unit Usaha BUM Desa yang berbadan hukum.

Semoga hadirnya buku ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam rangka melaksanakan visi pemberdayaan desa untuk menjadi desa yang kuat, mandiri, dan demokratis. Terakhir, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim yang telah mempersiapkan bahan pendampingan ini. Tentunya, ditengah keterbatasan hadirnya buku ini masih banyak ditemukan banyak kelemahan dan akan disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Jakarta, Maret 2015

Marwan Jafar

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi RI

A. PENDAHULUAN

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan UU Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh UU ini.

UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.


Sebelum UU Desa tersebut ditetapkan, sejak Indonesia merdeka, telah ditetapkan pula beberapa Undang-Undang yang secara eksklusif maupun mandiri mengatur tentang desa. Undang-undang itu antara lain : UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 1 tahun

1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja, UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir (hingga sebelum 15 Januari 2014) adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang menyangkut Desa mulai dari Pasal 200 s/d Pasal 216.

Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *Village driven development*.

Dari sisi politik tempat, dengan UU Desa ini posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.



B. KEWENANGAN DESA

Dengan dua azas utama “rekognisi” dan “subdidiaritas” UU Desa mempunyai semangat revolusioner, berbeda dengan azas “desentralisasi” dan “residualitas”. Dengan mendasarkan pada azas desentralisasi dan residualitas desa hanya menjadi bagian dari daerah, sebab desentralisasi hanya berhenti di kabupaten/kota. Disamping itu, desa hanya menerima pelimpahan sebagian kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga desa hanya menerima sisa-sisa lebihan daerah, baik sisa kewenangan maupun sisa keuangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa.

Kombinasi antara azas rekognisi dan subsidiaritas UU Desa menghasilkan definisi desa yang berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya. Desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Dengan definisi dan makna itu, UU Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis masyarakat dengan segala kewenangannya

(*authority*). Desa juga tidak lagi identik dengan pemerintah desa dan kepala desa, melainkan pemerintahan desa yang sekaligus pemerintahan masyarakat yang membentuk kesatuan entitas hukum. Artinya, masyarakat juga mempunyai kewenangan dalam mengatur desa sebagaimana pemerintahan desa.

Kewenangan merupakan elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.

Dalam pengelompokannya, kewenangan yang dimiliki desa meliputi : kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa yang berdasarkan prakarsa masyarakat, atau yang berdasarkan hak asal usul dan yang berdasarkan adat istiadat desa.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi :

- [a] kewenangan berdasarkan hak asal usul. Hal ini berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang sudah

ada berdasarkan hak asal usul desa.

- [b] kewenangan lokal berskala Desa dimana desa mempunyai kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus desanya. Berbeda dengan perundang-undangan sebelumnya yang menyebutkan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- [c] kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- [d] kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat kewenangan tersebut, pada dua kewenangan pertama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa, terdapat beberapa prinsip penting yang dimiliki desa. Dimana kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut bukan-lah kewenangan sisa (*residu*) yang dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana pernah diatur dalam UU No. 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun. 2005 tentang Pemerintahan Desa. Melainkan, sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas. Dan kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh undang-undang dan dijabarkan oleh peraturan pemerintah.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan kewenangan warisan yang masih hidup dan atas prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Sedangkan kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa. Kedua kewenangan ini merupakan harapan menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengan kedua kewenangan ini Desa mempunyai hak “mengatur” dan “mengurus”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 UU Desa, Desa maupun Desa Adat mempunyai kewenangan mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf [a] UU Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul

dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : [a] sistem organisasi masyarakat adat; {b} pembinaan kelembagaan masyarakat; [c] pembinaan lembaga dan hukum adat; [d] pengelolaan tanah kas Desa; [e] pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup kewenangannya dibebaskan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi ; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015.

Dengan frasa “pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli” dalam Pasal 103 UU Desa di atas berarti, bahwa negara harus memperhatikan dan menghormati kewenangan-kewenangan asal-usul yang terkait dengan nomenklatur dan institusi atau organisasi desa. Misalnya sebutan lokal untuk istilah “desa” yang di daerah tertentu diistilahkan dengan *Pakraman*, *Kampung*, *Gampong*, *Nagari*, *Banua*, atau *Lembang*. Juga sebutan untuk istilah “diskusi” atau “musyawarah” yang di berbagai lokal daerah di Indonesia ada yang menggunakan istilah *Kerapatan* di Sumatera Barat, *Kombongan* di Toraja, *Paruman* di Bali, *Gawe Rapah* di Lombok, *Saniri* di Maluku. Maupun beragam sebutan untuk perangkat desa yang di berbagai daerah mempunyai istilah sendiri-sendiri, misalnya *kewang*, *pecalang*, *jogoboyo*, *kebyan*, *carik*, dan sebagainya. Istilah-istilah tersebut tidak hanya bermakna nomenklatur, melainkan bisa mengandung pengetahuan, nilai dan jati diri suatu masyarakat.

Dan dengan frasa “pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat” menunjukkan, bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan atau mengambil alih terhadap tanah-tanah desa sebagai hak asal usul desa. Walaupun begitu, negara tetap masih bisa melakukan pembinaan atas pengaturan dan pengelolaan serta memberikan perlindungan (proteksi) untuk menjaga kelestarian dan optimalisasi pemanfaatan. Hal ini karena tidak sedikit desa Adat atau Desa di Indonesia yang mempunyai tanah desa sebagai aset desa yang dijaga dan diwariskan secara turun temurun. Tanah desa merupakan hak asal-usul desa yang

paling vital, sebab tanah merupakan aset (kekayaan) yang menjadi sumber penghidupan dan kehidupan bagi desa dan masyarakat. Oleh karena itu negara perlu memberikan pengakuan dan penghormatan (rekognisi) terhadap tanah sebagai hak asal usul desa.

Juga dengan frasa “pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat”, desa bisa dilakukan dengan langkah konservasi dan revitalisasi kearifan lokal terkemuka yang sudah ada dan mengakar di setiap daerah. Kearifan lokal mengandung pranata lokal atau sistem norma yang mengejawantahkan nilai-nilai, asas, struktur, kelembagaan, mekanisme, dan religi yang tumbuh, berkembang, dan dianut masyarakat lokal, dalam fungsinya sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan interaksi antar warga masyarakat (*social order*), keteraturan hubungan dengan sang pencipta dan roh-roh yang dipercaya memiliki kekuatan supranatural (*spiritual order*), atau menjaga keteraturan perilaku masyarakat dengan alam lingkungan atau *ecological order*.

Seperti di Bantaeng, dimana sampai saat ini dilestarikan lembaga dan kearifan lokal *accidong sipangadakkang*. Lembaga Ini merupakan institusi asal-usul tetapi memperoleh isi baru. Desa di Bantaeng menggunakan lembaga itu sebagai forum perencanaan pembangunan partisipatif yang menjamin keterlibatan perempuan dan kaum miskin. Kelembagaan *accidong sipangadakkang* tersebut mendapat legitimasi dan rekognisi (pengakuan) dengan Perda Kabupaten Bantaeng. Tata nilai ini memiliki daya dorong yang cukup efektif untuk mengembangkan

serta memperluas ruang partisipasi, peran aktif kelompok sosial, forum warga, jaringan antar kelompok, sehingga mampu mendorong partisipasi warga, terlibat dalam proses pengambilan keputusan baik dalam organisasi warga sendiri maupun forum musyawarah tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

Di Lombok Barat juga dilestarikan lembaga lokal bernama *gawe rapah*. Lembaga asli ini bukanlah suatu wadah yang diberi mantra dan guna-guna oleh orang pintar agar menghasilkan keputusan brilian, melainkan sebagai media berkumpulnya (bermusyawarah) semua pemangku kepentingan dengan mengedepankan metode revitalisasi nilai lama dan modern; berupa partisipasi, kesetaraan, pembagian kewenangan, optimalisasi aset, kebersamaan, kesalingpercayaan (*mutual trust*) dan

Matriks Kewenangan Berdasarkan Asal Usul

KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL			Permendesa No.1/2015
Subyek	Cakupan	PP 43/2014	
Desa	Hak Asal-usul: Merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Sistem organisasi masyarakat adat ➢ Pembinaan kelembagaan masyarakat ➢ Pengelolaan Tanah kas desa ➢ Pengembangan Peran Masyarakat Desa 	Meliputi: 1. Sistem organisasi perangkat Desa 2. Sistem organisasi masyarakat adat 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat 4. Pengelolaan Tanah Bengkok 5. Pengembangan peran masyarakat 6. Dll
Desa Adat	sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat		Meliputi: 1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat 2. Pranata hukum adat 3. Pemilikan hak tradisional 4. Pengelolaan tanah ulayat 5. pengelolaan tanah kas desa adat 6. kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat 7. Dll

keterbukaan. Prinsip utama dalam tradisi ini yakni setiap orang mempunyai kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan masalah dan menawarkan solusi atas persoalan yang dihadapi secara santun dan beretika.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf [b] UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sbb :

- a. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.

- d. Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e. Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f. Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan lokal berskala desa haruslah kewenangan yang muncul dari prakarsa masyarakat sesuai dengan kemampuan, kebutuhan dan kondisi lokal desa. Hal itu supaya kewenangan tersebut sejalan dengan kepentingan masyarakat sehingga akan bisa diterima dan dijalankan. Hanya saja, kewenangan yang terkait dengan kepentingan masyarakat secara langsung ini mempunyai cakupan yang relatif kecil dalam lingkup desa. Apalagi kewenangan yang berkaitan sangat dekat dengan kebutuhan hidup sehari-hari warga desa kurang mempunyai dampak keluar (eksternalitas) dan kebijakan makro yang luas.

Jenis kewenangan lokal berskala desa ini merupakan turunan dari konsep subsidiaritas, sehingga masalah atau urusan berskala lokal yang sangat dekat dengan masyarakat

sebaik mungkin diputuskan dan diselesaikan oleh organisasi lokal (dalam hal ini adalah desa), tanpa harus ditangani oleh organisasi yang lebih tinggi. Menurut konsep subsidiaritas, urusan yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa desa dan masyarakat setempat, disebut sebagai kewenangan lokal berskala desa.

Pelaksanaan kewenangan lokal tersebut berkonsekuensi terhadap masuknya program-program pemerintah ke ranah desa. Pasal 20 UU Desa menegaskan, bahwa pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf [a] dan [b] UU Desa) diatur dan diurus oleh Desa. Pasal ini terkait dengan Pasal 81 ayat (4 dan 5) :

“Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa” dan “Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa”.

Rangkaian pasal itu menegaskan bahwa kewenangan lokal bukanlah kewenangan pemerintah supra-desa (termasuk kementerian sektoral) melainkan menjadi kewenangan desa. karena selama ini hampir setiap kementerian sektoral memiliki proyek masuk desa yang membawa perencanaan, birokrasi, pendekatan, bantuan dan membangun kelembagaan lokal di ranah desa. Ada desa mandiri energi (ESDM), pengembangan usaha agribisnis perdesaan (pertanian), desa siaga (kesehatan) dan yang lainnya. Dengan UU Desa ini, semua program tersebut

adalah kewenangan lokal berskala desa yang dimandatkan oleh UU Desa untuk diatur dan diurus oleh desa.

Dengan demikian, diharapkan bisa mendorong desa untuk berdaulat, mandiri dan berkepribadian sebagaimana cita-cita pemerintahan sekarang ini. Desa berdaulat, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga Pasal 5 dalam UU Desa, dimana Desa tidak lagi sub-ordinat kabupaten. Dengan begitu semua pihak harus menghormati desa. Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Dimana desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang kewenangan lokal berskala desa.

Matriks Kewenangan Lokal Berskala Desa

CAKUPAN	BIDANG	PP 43/2014	PERMENDES NO.1/2015
Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa	Pemerintahan Desa	a. Pengelolaan tambatan perahu b. Pengelolaan pasar desa c. Pengelolaan tempat pemandian umum d. Pengelolaan jaringan irigasi e. Pengelolaan lingkungan pemukiman masyarakat desa f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar h. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan i. Pengelolaan air minum berskala desa j. Pembuatan jalan desa antar pemukiman ke wilayah pertanian	1) Penetapan organisasi Pemerintah Desa 2) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa 3) Penetapan perangkat Desa 4) dll
	Pembangunan Desa		1) Pelayanan dasar desa 2) Sarana dan prasarana 3) Membina kerukunan warga desa 4) Pengembangan ekonomi lokal desa 5) dll
	Keayarakatan Desa		1) Membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat 2) membina kerukunan warga desa 3) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi 5) dll
	Pemberdayaan Masyarakat Desa		

C. REGULASI DESA

Pasal 69 UU Desa menjelaskan, regulasi di Desa meliputi : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Dan peraturan-peraturan tersebut ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati



bersama BPD sebagai sebuah kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penyusunan regulasi yang aspiratif dan partisipatif hendaknya mencerminkan komitmen bersama antara Kepala Desa (Kades), Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat desa. Komitmen bersama ini diharapkan

jadi proses demokratisasi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi masyarakat desa sudah diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dirinya sendiri, yaitu melalui Perdes yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. Dan musyawarah desa yang menjadi forum permusyawaratan merupakan hal yang paling fundamental. Dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa harus aktif ikut memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk menjadi sebuah peraturan desa dalam Pasal 37 – 38 PP No. 43 dan Pasal 15 – 20 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015 dijelaskan secara gamblang yang garis besarnya sebagaimana berikut :

- a. Identifikasi dan interisasi kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan mendapatkan usulan-usulan dari Desa. Desa membuat daftar positif (*positive list*)
- b. Setelah teridentifikasi dan terinventarisir, dibuatlah daftar kewenangan dengan ditetapkan melalui sebuah peraturan bupati dan dibahas dengan melibatkan partisipasi desa dan pihak-pihak lain.
- c. Selanjutnya, Bupati melakukan sosialisai daftar kewenangan kepada desa dilanjutkan penetapan daftar kewenangan.

- d. Kepala desa bersama BPD dengan melibatkan masyarakat memilih kewenangan sesuai kebutuhan dan kondisi desa.
- e. Dan kalau dipandang perlu untuk menambahkan kewenangan untuk ditetapkan menjadi suatu regulasi, maka hal itu bisa dilakukan dengan mengusulkan lagi ke Bupati.

Dalam tahapan-tahapan, mulai dari pemunculan kewenangan, menentukan dan memilih kewenangan sampai menjadi suatu regulasi yang efektif, keikutsertaan ketiga pihak (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) sangat-lah penting dan menentukan. Dan hal itu menjadi suatu keharusan, karena Perdes ini merupakan pijakan dan fundasi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, juga pemberdayaan masyarakat desa.

a. Tahapan Pembuatan Peraturan Desa

Untuk menjadikan kewenangan-kewenangan desa menjadi regulasi maka perlu dilalui tahapan-tahapn sebagai sebuah alur. Tahapan-tahapn tersebut sebagaimana yang dibeberkan secara rinci dalam Permendagri No. 111 Tahun. 2014 tentang Pedoman Tehnis Peraturan Desa. Adapun tahapan pembuatan Peraturan Desa meliputi :

Langkah Pertama

Tahap Pertama Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Disini lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada.
Tahap Kedua Penyusunan	<ul style="list-style-type: none"> Untuk rancangan Perdes bisa di-inisiasi oleh Pemerintah Desa, yang rancangan tersebut wajib dikonsultasikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat terkait atau camat untuk mendapatkan masukan. Dan masukan-masukan tersebut selanjutnya dikonsultasikan kepada BPD. Sedangkan BPD bisa mengajukan rancangan Perdes dengan diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD
Tahap Ketiga Pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> Setelah rancangan tersebut selesai sebagai rancangan, maka BPD harus membahas rancangan tersebut dengan mengundang Kepala Desa. Kalau ada dua usulan rancangan Perdes, yaitu usulan dari Kepala Desa dan usulan dari BPD, maka untuk yang didahulukan untuk dibahas adalah usulan rancangan Perdes yang dari BPD Sedangkan usulan rancangan dijadikan pembandingan.
Tahap Keempat Penetapan dan Pengundangan	<ul style="list-style-type: none"> Setelah rancangan Perdes disepakati dan ditetapkan, maka Perdes tersebut disahkan secara administratif oleh pemerintahan desa Dan diundangkan dalam lembaran desa
Tahap Kelima Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> Setelah selesai diundangkan, adalah langkah sosialisasi Perdes. Sosialisai ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan pemangku Kepentingan. Sosialisai ini dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dan sosialisasi ini dilakukan sejak penetapan rencana penyusunan rancangan, pembahasan Rancangan, hingga Pengundangan Perdes untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan

Langkah Kedua

Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> Rancangan Perdes yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Dan apabila Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya. Apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi maka Kepala Desa wajib memperbaikinya, yang dapat mengundang BPD. Dan apabila Kepala Desa tidak meninjaulanjuti hasil evaluasi maka Bupati/Walikota dapat membatalkan Perdes dengan sebuah Keputusan Bupati/Walikota
Klarifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Bupati/Walikota dapat membentuk tim klarifikasi. Klarifikasi tersebut meliputi, apakah rancangan Perdes tersebut sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak. Apabila sudah sesuai maka Bupati/Walikota bisa menerbitkan surat hasil klarifikasi. Dan apabila tidak sesuai maka Bupati/Walikota bisa membatalkannya.

b. Tahapan Pembuatan Peraturan Bersama Kepala Desa

Tahapan penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa meliputi :

1. Perencanaan

Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh dua Kepala Desa atau lebih setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

2. Penyusunan

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa. Dan rancangan peraturan yang telah disusun tersebut terlebih dahulu wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dan camat untuk mendapatkan masukan.

3. Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pembahasan rancangan Peraturan dilakukan oleh dua Kepala Desa atau lebih untuk ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Desa.

4. Penyebarluasan

Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat Desa dilakukan Kepala Desa masing-masing.

c. Tahapan Pembuatan Peraturan Kepala Desa

Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa. Dan materi muatan Peraturan Kepala

Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

d. Musyawarah Desa : Wahana Demokratisasi Desa


Demi mendapatkan regulasi desa yang efektif, maka hal itu dilakukan melalui Musyawarah Desa (yang selanjutnya disebut Musdes) sebagai sistem baru dan tatanan baru bagi desa pengejawantahan dari sistem demokrasi partisipatoris dan permusyawaratan sebagaimana dijelaskan dalam Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2015 Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Musdes merupakan forum musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, bisa terkait tentang penataan Desa, perencanaan Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, dan beberapa yang lainnya dengan prinsip partisipatif, demokratis, dan transparan.

Sistem Baru, Tataan Baru

Prinsip dasar Pemerintahan Desa

- *Check and balances* antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.
- Demokrasi perwakilan + permusyawaratan.
- Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes



Dan untuk mendapatkan bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang sesuai harapan maka dibutuhkan peran aktif tiga unsur desa meliputi :

1. Peran Pemerintah desa, baik kepala desa maupun perangkatnya yang bisa melakukan :
 - Mengelola sumberdaya desa untuk kebutuhan masyarakat.
 - Merumuskan dengan baik kebutuhan masyarakat dan membuat perencanaan desa yang baik dengan ketentuan skala prioritas.
 - Meningkatkan kemampuan mengimplementasikan peraturan UU Desa secara baik dan turunannya.

- Mengelola keuangan desa dengan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.
2. Peran BPD harus bisa meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan desa bersama pemerintahan desa. Hal itu bisa dilakukan dengan :
 - Memperkuat partisipasi dengan mengajak warga dalam aktif kegiatan pembangunan
 - Menumbuhkan inisiatif warga dalam turut serta mengembangkan program pemberdayaan desa.
 - Melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kurang baiknya komunikasi akan mengakibatkan keputusan yang diambil oleh BPD tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. BPD akan mengambil keputusan yang sepihak tanpa memikirkan kemauan masyarakat yang sebenarnya. Peningkatan pola hubungan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat seharusnya harus dilakukan secara intensif dan koordinatif dengan terjun langsung ke tengah masyarakat guna mendengar secara langsung keluhan masyarakat.
 - Melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan, permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotongroyongan dalam pengambilan keputusan perihal kebijakan publik.
 3. Peran masyarakat secara aktif partisipatif.

Disini masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan

BPD dalam proses penyusunan regulasi. Partisipasi masyarakat yang bisa dilakukan adalah :

- Partisipasi dalam proses pembuatan, yang hal itu bisa dilakukan melalui BPD atau ke Kepala Desa.
- Mendapatkan informasi secara lengkap dan benar perihal hal-hal bersifat strategis yang akan dibahas. Hal itu bisa dilakukan dengan memperkuat kapasitas masyarakat, termasuk keikutsertaan masyarakat dalam kerjasama, pengawasan, kemampuan kreatif dan inovatif, serta kemampuan teknis.
- Mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musdes maupun tindaklanjut hasil keputusannya.
- Mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam penyusunan regulasi. Dalam hal ini masyarakat harus memperhatikan sejauh mana regulasi yang dibahas memberi manfaat kepada masyarakat desa sebagai subjek regulasi.
- Mempersiapkan diri untuk berdaya dalam menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan berkaitan hal-hal yang bersifat strategis.
- Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musdes secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel.
- Dan sebagai langkah evaluasi, masyarakat dituntut memberi koreksi dan rekomendasi terkait efektifitas regulasi tersebut.

Misalnya di Desa Julubori, dimana prakarsa masyarakat sebagai sebuah kewenangan menjadi Perdes. Ada Perdes tentang pengaturan pembakaran hasil pertanian atau jerami, Perdes tentang pembakaran lahan untuk mendukung budaya pupuk organik, Perdes tentang bagaimana merawat lingkungan dengan penghijauan melalui penanaman pohon bagi calon pasangan pengantin dan kelahiran bayi, atau Perdes tentang penggembalaan ternak. Perdes-perdes tersebut bisa berlaku efektif, karena memang berangkat dari kewenangan-kewenangan yang diidentifikasi sebelumnya. Dan ketika sudah menjadi Perdes, banyak dilakukan sosialisasi di warkshop yang dianggap sebagai tempat paling efektif untuk pertemuan warga.

Dan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, perlu mendorong terciptanya masyarakat politik, yang berorientasi untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyat dan memberikan dukungan regulasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan UU Desa yang memberikan ruang inisiasi langsung kepada masyarakat. Hal itu bisa dilakukan dengan mendorong terbentuknya masyarakat sipil dengan memperkuat lembaga desa dan masyarakat dalam pemahaman dan pemantapan *Community Development* (CD), *Communnity Dreven Development* (CDD), *Community Base Organization* (CBOs), *Community Organiser* (CO) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek.

Matriks Tahapan Musyawarah Desa¹

TAHAPAN	AGENDA
Penyiapan Musyawarah Desa	
Perencanaan Kegiatan	BPD Menyusun rencana pemetaan dan kebutuhan masyarakat
Penyusunan bahan pembahasan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyebarluasan informasi kepada masyarakat perihal rancangan regulasi - BPD melakukan pemetaan aspirasi masyarakat - BPD mengadakan rapat anggota untuk merumuskan pandangan resmi, yang dimasukkan berita acara hasil rapat BPD - BPD menyampaikan surat ke kepada Pemdes perihal fasilitasi penyelenggaraan Musdes, khususnya tentang penyiapan bahan pembahasan tentang regulasi untuk menanggapi pandangan resmi BPD - Pemdes memfasilitasi Musdes dengan menyiapkan bahan Musdes dan disampaikan kepada BPD

¹ Disebutkan dalam Pasal 54 UU Desa, dijelaskan dalam Pasal 80 PP No. 43, dan dijabarkan dalam Pasal 80 Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Pembentukan dan penetaan panitia	BPD membentuk dan menetapkan panitia Musdes
Penyiapan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana	Panitia musdes mempersiapkan jadwal kegiatan, tempat dan sarana/prasarana
Penyiapan susunan acara dan media pembahasan	Panitia menyiapkan susunan acara dan media pembahasan
Pengundangan peserta, undangan, dan pendamping	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Musdes berasal dari Pemdes, unsur masyarakat Desa, undangan (bukan warga desa) atas undangan ketua BPD, dan para pendamping atas undangan ketua BPD - Panitia Musdes menetapkan jumlah peserta, undangan dan para pendamping yang hadir dalam Musdes, melakukan registrasi dan mengutamakan unsur masyarakat yang berkepentingan dengan regulasi - Panitia musdes mempersiapkan undangan peserta Musdes secara resmi, dan undangan tidak resmi - Warga desa mendaftarkan diri kepada panitia Musdes agar memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan - Kepala desa, anggota BPD, dan perangkat desa yang berhalangan hadir harus diinformasikan terbuka kepada peserta Musdes - Kepada desa yang berhalangan bisa diwakilkan kepada sekdes/perangkat desa yang ditunjuk secara tertulis.
Penyelenggraan Musdes	

Pimpinan, sekretaris dan pemandu acara	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes - Anggota BPD, unsur masyarakat yang berpentingan langsung dengan regulasi, dan panitia selaku sekretaris dan pemandu
Pendaftaran peserta	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta menandatangani daftar hadir - Musdes dimulai jika daftar hadir telah ditandatangani 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan panitia
Penjelasan susunan acara	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris BPD selaku ketua panitia musdes membacakan susunan acara - Dilanjutkan oleh pimpinan sidang memimpin Musdes
Penjelasan materi pembicaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemdes menjelaskan pokok pembicaraan tentang regulasi yang akan dibahas dalam Musdes - BPD menjelaskan pandangan resmi terkait regulasi - Unsur pemda yang hadir menjelaskan pandangan resmi terkait rancangan regulasi - Pihak dari luar desa menyampaikan kepentingan dan agendanya terkait regulasi
Pendampingan desa	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan informasi yang lengkap tentang pokok pembahasan - Mengklarifikasi arah pembicaraan agar tetap terarah pada pokok pembicaraan - Membantu mencari jalan keluar - Mencegah terjadinya konflik

Risalah, catatan dan laporan singkat	<ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Musdes menyusun risalah Musdes yang berisi tentang pokok bahasan - Risalah Musdes diumumkan ke publik. - Catatan atau nutulensi dan laporan singkat terkait pokok pembahasan disusun sekretaris Musdes dan dibantu tim perumus.
Penutupan acara musdes	Penyampaian dan menetapkan hasil kesepakatan catatan sementara dan laporan singkat
Mekanisme Pengambilan Keputusan	
Mufakat	Diutamakan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat
Suara terbanyak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan suara terbanyak secara terbuka - Pengambilan suara terbanyak secara tertutup
Penetapan keputusan	Hasil keputusan Musdes dituangkan dalam berita acara
Tindak lanjut keputusan musdes	Hasil Musdes dijadikan dasar BPD dan Pemdes dalam penyusunan regulasi
Penyelsaian	Difasilitasi dan dislesaikan oleh camat atau sebutan lain

D. PENUTUP

UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadikan rekognisi dan subsidiaritas sebagai azas utama. Dengan kedua azas tersebut, desa mempunyai harapan dan cita-cita baru yang tidak semu. Dua azas menjadikan desa bisa mendapatkan dua kewenangan utamanya, yaitu kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan desa berskala desa. Pada kedua kewenangan ini desa mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang mana kedua hak tersebut belum pernah didapatkan desa sebelumnya.

Kedua hak tersebut merupakan harapan utama untuk menjadikan desa berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan kedua hak itu desa bebas mengeluarkan dan menjalankan aturan main (regulasi), tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan menjalankan aturan tersebut. Atau bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul.

Dengan adanya kewenangan mengatur dan mengurus dirinya sendiri yang dimiliki oleh desa, baik pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI, maka hal itu bisa dengan mudah merealisasikan salah satu cita-cita *Nawacita* Jokowi-JK, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

DAFTAR BACAAN

1. Sutoro Eko dkk, *Desa Membangun Indonesia*, (Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, Cet. I).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, No. 111 Tahun. 2014 tentang *Pedoman Teknis Peraturan Di Desa*.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, No. 1 Tahun. 2015 Tentang *Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, No. 2 Tahun. 2015 Tentang *Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa*
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
6. BPS Pusat, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 – 2035*, (Jakarta : BPPN, BPS, UNFPA, 2013)
7. Peraturan Desa Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2012 - 2016
8. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun. 2014 Tentang *Desa*
9. Syafa'at, Rachmad; Saafroedin Bahar, I Nyoman Nurjaya, *Negara, Masyarakat Adat, dan Kearifan Lokal* (Malang-Semarang : In-TRANS Publishing-ANA Konsultan Hukum, 2008)
10. Mariana, Dina. dan Sutoro Eko. 2012. *Memfaatkan Modal Sosial Menjadi Modal Ekonomi: Pelajaran Berharga dari Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Yogyakarta : IRE Yogyakarta Bekerjasama dengan ACCESS Tahap II), 2012)